



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410 / 380 / Kpts / BPT-PS / 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH PINTAR PERINTIS
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017-2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa belajar sepanjang hayat dan membudayakan membaca sebagaimana dicantumkan dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka perlu dilakukan Pembinaan membaca pada anak usia dini ;

b. bahwa dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Rumah Pintar Perintis perlu dibentuk Kepengurusan Rumah Pintar Perintis Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pengurus Rumah Pintar Perintis Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Rumah Pintar Perintis Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017-2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Rumah pintar sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU :

1. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap rumah pintar tingkat Kabupaten (sentra rumah pintar), rumah pintar tingkat Kecamatan, rumah pintar tingkat Kenagarian.
2. Pembina menetapkan surat keputusan pengangkatan pengurus rumah pintar kecamatan dan rumah pintar kenagarian.
3. Koordinator, membantu Pembina sesuai dengan bidang tugas masing - masing.
4. Penanggung jawab bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan.
5. Pengurus rumah pintar kabupaten (sentra rumah pintar) bertanggung jawab pada Pembina.
6. Pengurus rumah pintar tingkat Kecamatan bertanggung jawab pada Pembina melalui pengurus rumah pintar tingkat Kabupaten.
7. Pengurus rumah pintar tingkat Kenagarian bertanggung jawab pada Pembina melalui Pengurus rumah pintar tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, dan bantuan lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di PAINAN
Pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 410 / 30KPTS-BPT/PS TAHUN 2017
 TANGGAL : 19 JULI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH PINTAR PERINTIS
 KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 - 2020

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mawardi Roska,S.IP	Penasehat	Kepala Dinas
2	Lisda Hendrajoni,SE.MM. Tr	Pembina I	Ketua TP. PKK Kabupaten
3	Dra.Norita Wisna	Pembina II	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Desna Khairani,SH	Koordinator Bidang Pendidikan Umum	Kabid PAUD DAN DIKMAS
5	Ny. Susi Mawardi	Koordinator Bidang Sentra Karya Bidang Pengembangan	Ketua DWP Unit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Gustiwarni, S.Ag	Koordinator Bidang Keagamaan	Kasi Dakwah Kemenag
7	Sumiani, SE	Koordinator Bidang Sentra Karya Bidang Dunia Usaha dan Industri	Kabid Usaha dan Industri Dinas Koperasi UMKM
8	Mustikawati,S.Sos	Koordinator Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Perpustakaan	Kabid Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Febriyenti, SH	Penanggung jawab Sentra Rumah Pintar	Kasi Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Helpida Erni,S.Pd	Ketua	Kasi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Surniwati	Sekretaris	Pengurus TP PKK Pokja I
12	Eva Dreska,SE	Bendahara	Staf Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13	Syafriman, SH	Koordinator Tutor	Kasi Layanan dan Pelestarian Perpustakaan
14	Tata Nindi Liya	Tutor	Staf Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Eka Utama Ningsih,S.Pdi	Tutor	Staf Pengembangan SDM dan Pembinaan Lembaga Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16	Yefita Fefi Yanti	Tutor	Pengurus TP PKK Pokja II
17	Fitma Reni	Tutor	Pengurus TP PKK Pokja II

BUPATI PESISIR SELATAN

